



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : *29* TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 – 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman.
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
- (2) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Dinas Pertanian;
6. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
17. Dinas Sosial;
18. Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
19. Dinas Pangan;
20. Dinas Perikanan;
21. Rumah Sakit Umum Daerah

e. Renstra Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

f. Renstra Kantor, terdiri dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

g. Renstra Kecamatan, terdiri dari:

1. Kecamatan Tigo Nagari;
2. Kecamatan Simpang Alahan Mati;
3. Kecamatan Bonjol;
4. Kecamatan Lubuk Sikaping;
5. Kecamatan Panti;
6. Kecamatan Dua Koto;
7. Kecamatan Padang Gelugur;
8. Kecamatan Rao Selatan;
9. Kecamatan Rao;
10. Kecamatan Rao Utara;
11. Kecamatan Mapat Tunggul; dan
12. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.

Pasal 4

Peraturan Bupati Pasaman ini menjadi dasar dalam penetapan Renstra bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati Pasaman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 september 2021
BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 september 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR ...29....